

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan perlindungan bagi konsumen terhadap kasus kelangkaan tabung oksigen saat pandemi covid-19 yang mana konsumen merasa dirugikan akibat adanya kelangkaan tabung oksigen saat pandemi covid-19.

Jika melihat dari kelangkaan tabung oksigen yang terjadi pada RSUP Fatmawati, yang mana pada RSUP Fatmawati mengalami kenaikan terhadap kebutuhan tabung oksigen sebanyak 100% terhadap ruang IGD dan sebanyak 20% untuk pasien di ruangan lainnya. Dan dalam hal ini, upaya yang digunakan oleh RSUP Fatmawati dalam memberikan penanganan terhadap pasien yaitu dengan menggunakan bantuan pernafasan lainnya yaitu salah satunya dengan metode penguapan, yang mana metode tersebut diberikan terhadap pasien yang memiliki kondisi yang dapat dibantu dengan cara tersebut, guna memaksimalkan penggunaan tabung oksigen terhadap pasien yang membutuhkan tabung oksigen untuk pernafasan.

Dan untuk perlindungan konsumen yang diberikan terhadap tingginya harga tabung oksigen serta kelangkaan tabung oksigen dipasaran, konsumen membutuhkan adanya perlindungan konsumen terkait dengan hal tersebut. Jika melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak konsumen yang dilanggar diantaranya hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, hak konsumen untuk didengarkan pendapatnya dan juga keluhannya terhadap barang dan/ atau jasa yang digunakannya, hak untuk memilih dan hak atas Lingkungan yang Sehat. Dan untuk kasus oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan tabung oksigen saat masa pandemi yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 107 menyebutkan bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok atau barang penting maka akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang Perdagangan tersebut tidak cukup untuk melindungi konsumen, dikarenakan untuk tabung oksigen sendiri tidak termasuk ke dalam daftar barang kebutuhan pokok atau barang penting. Sehingga diperlukannya aturan lebih lanjut terkait dengan perlindungan konsumen terhadap kelangkaan tabung oksigen tersebut.

2. Terkait dengan upaya pemerintah terkait dengan kasus kelangkaan tabung oksigen yang terjadi saat pandemi covid-19 yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kasus tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mana keputusan tersebut dikeluarkan untuk menjamin keterjangkauan terkait dengan harga obat-obatan saat masa pandemi covid-19. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting guna meneruskan dari Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, yang mana pelaku usaha dilarang melakukan penimbunan terhadap barang pokok dan barang penting, yang mana barang pokok dan barang penting itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi di dalam peraturan presiden tersebut tidak terdapat tabung oksigen ataupun oksigen kedalam daftar barang kebutuhan pokok atau barang penting di dalam kondisi pandemi covid-19. Sehingga masih diperlukannya peraturan atau kebijakan yang melindungi konsumen terkait dengan kelangkaan tabung oksigen saat pandemi covid-19.

B. Saran

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal ini penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan peneliti selanjutnya, yakni:

1. Kepada Masyarakat

a. Kepada Konsumen

Masyarakat selaku konsumen harus paham terkait dengan peraturan yang ada terkait dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen. Dengan adanya kasus kelangkaan tabung oksigen ini, berarti hak konsumen telah dilanggar oleh oknum pelaku usaha jika ditinjau berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dengan adanya penelitian ini konsumen diharapkan lebih mengetahui terkait dengan hak-hak yang telah dilanggar dan berharap agar konsumen lebih berani memperjuangkan hak yang seharusnya diperoleh selaku konsumen.

b. Kepada Pelaku Usaha

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya diharapkan dapat memperhatikan hak dan kewajibannya sebagaimana telah dijabarkan di dalam UUPK, yang mana salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu adanya itikad baik, dan dengan kegiatan menimbun dan menaikkan harga tabung oksigen di

tengah pandemi hal tersebut jelas melanggar itikad baik dari pelaku usaha kepada konsumen, yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha senantiasa memperhatikan kewajibannya di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Kepada Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk pembuat kebijakan atas kasus kelangkaan dan kenaikan tabung oksigen saat pandemi covid-19 terhadap perlindungan konsumen guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat kasus tersebut.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih kaya, terhadap dengan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha pada saat pandemi covid-19 khususnya terkait dengan adanya kasus kelangkaan seperti kelangkaan tabung oksigen di saat pandemi covid-19.